



Penemuan Hukum dan Penalaran Hukum Sebagai Dasar Pembentukan Putusan Hakim yang Berkeadilan

Sari Sania Tampubolon¹, Abdul Rahman Maulana Siregar², Trilestaria Simbolon³

Magister Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: sarisaniatampubolon23@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 04 Januari 2026

ABSTRACT

Legal discovery and legal reasoning are two main pillars in the judicial process that determine the quality and fairness of a judge's decision. In the context of the Indonesian judicial system, legal discovery is not only understood as the mechanical application of norms, but as an active process by judges in exploring, following, and understanding the legal values that exist in society as mandated by Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law. This study aims to examine the concept of legal discovery in the Indonesian judicial system and analyze the extent to which legal discovery and reasoning influence the quality and fairness of court decisions. Using a normative juridical approach through analysis of laws and regulations, court decisions, and legal doctrine, this study found that legal discovery is conducted through various methods such as interpretation, legal construction, and argumentation based on the principles of substantive justice. Furthermore, systematic, logical legal reasoning based on the principle of proportionality has been proven to influence the quality of decisions, both in terms of legal certainty, utility, and justice. Thus, the quality of reasoning and the judge's ability to discover the law are essential factors in producing decisions that are not only formally valid but also substantively just.

Keywords: Legal Discovery, Legal Reasoning, Court Decision, Justice.

ABSTRAK

Penemuan hukum dan penalaran hukum merupakan dua pilar utama dalam proses peradilan yang menentukan kualitas serta keadilan suatu putusan hakim. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, penemuan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma secara mekanis, tetapi sebagai proses aktif hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia serta menganalisis sejauh mana penemuan dan penalaran hukum berpengaruh terhadap kualitas serta keadilan putusan pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, penelitian ini menemukan bahwa penemuan hukum dilakukan melalui berbagai metode seperti interpretasi, konstruksi hukum, dan argumentasi yang bertumpu pada asas-asas keadilan substantif. Selain itu, penalaran hukum yang sistematis, logis, dan berlandaskan asas proporsionalitas terbukti memengaruhi kualitas putusan, baik dari segi kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan. Dengan demikian, kualitas penalaran dan kecakapan hakim dalam menemukan

hukum menjadi faktor esensial dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara formal tetapi juga berkeadilan secara substantif.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Penalaran Hukum, Putusan Pengadilan, Keadilan.

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma hukum tertulis secara mekanis, tetapi juga sebagai “pembentuk” hukum dalam situasi di mana hukum tertulis itu tidak mengakomodasi realitas konkret yang dihadapi. Proses ini dikenal sebagai Penemuan Hukum (*rechtsvinding*). Sebagaimana dijelaskan dalam literatur bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret (Hakim, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan, hakim memiliki peran aktif, bukan hanya sebagai *executor* hukum, tetapi sebagai pihak yang menggali, menafsir, dan terkadang “mengisi” kekosongan hukum agar hukum dapat relevan dengan dinamika sosial.

Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, peran penemuan hukum ini mendapat pijakan normatif melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Misalnya, Pasal 10 ayat (1) UU ini menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas” dengan demikian, hakim tetap wajib mengadili, walaupun tidak ada norma tertulis yang jelas mengatur suatu kasus (Nurhayati, 2014). Pengambilan keputusan didasarkan pada sumber hukum, baik yang bersifat tertulis seperti aturan dalam undang-undang, maupun yang tidak tertulis seperti pandangan para ahli. Tujuan dari proses pengambilan keputusan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, hakim harus memahami secara mendalam fakta perkara serta dasar hukum terkait. Hakim juga berkewajiban menggali dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Jonaedi, 2018).

Penemuan hukum saja tidak cukup untuk putusan pengadilan yang adil, maka mensyaratkan adanya penalaran hukum (*legal reasoning*) yang kuat, konsisten, argumentatif, serta transparan. Penalaran hukum adalah proses berpikir yuridis di mana hakim merangkai fakta, norma, asas hukum dan pertimbangan nilai (termasuk keadilan substantif) untuk menghasilkan putusan. Jika penalaran ini lemah atau tidak memadai, putusan tidak hanya berisiko kurang adil, tetapi juga dapat dianggap arbitrer atau kurang alasan (Sulistiyawan & Atmaja, 2021).

Dalam praktiknya di Indonesia, sejumlah studi empiris dan normatif menunjukkan bahwa peran penemuan hukum dan penalaran hukum oleh hakim memiliki dampak signifikan terhadap kualitas dan keadilan putusan. Misalnya, dalam konteks perkara ekonomi syariah di peradilan agama, penelitian menunjukkan bahwa perbedaan metode interpretasi dan *ijtihad* hakim menyebabkan variasi dalam putusan menunjukkan bahwa bagaimana hakim “menemukan” hukum berpengaruh langsung terhadap hasil persidangan (Supardin

et al., 2025). Studi empiris dan normatif di Indonesia menunjukkan bahwa cara hakim melakukan penemuan dan penalaran hukum sangat memengaruhi variasi serta kualitas keadilan putusan, terutama terlihat dalam perkara ekonomi syariah.

Kebutuhan terhadap penemuan dan penalaran hukum juga semakin mendesak dalam era transformasi hukum di Indonesia, termasuk setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam kajian terhadap KUHP Baru, penulis menyebut bahwa penemuan hukum bukan semata teknis “mengisi kekosongan”, melainkan proses intelektual dan moral, di mana hakim harus mampu menyesuaikan norma dengan perkembangan zaman dan nilai masyarakat agar hukum tetap relevan dan berkeadilan (Ismaidar et al., 2025). Dengan demikian, jelas bahwa penemuan hukum dan penalaran hukum memegang peran kunci dalam menjamin bahwa putusan pengadilan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial sesuai dengan tujuan hukum yang ideal: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam literatur teoretis: sistem peradilan harus menyeimbangkan antara “kepastian hukum” (legal certainty), “keadilan” (justice), dan “kemanfaatan sosial” (utility) agar hukum tidak berubah menjadi instrumen kaku yang kehilangan relevansi sosial (Somomoeljono, 2025). Dalam era KUHP Baru, penemuan dan penalaran hukum semakin penting karena hakim harus menyesuaikan norma dengan perkembangan sosial agar putusan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan bermanfaat, sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam penelitian Helmy Ziaul Faud menganalisis sebuah putusan hakim Pengadilan Agama perkara No: 0247/Pdt.P/2015 yang menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar kawin. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori penemuan hukum (Faud, 2016). Salah satu substansi penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi (Siregar, 2017). Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010 yang membatalkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hubungan keperdataan anak di luar perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya bertugas mengadili perkara yang diajukan kepadanya sehingga putusannya merupakan kasus hukum. Anak luar kawin harus mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah biologisnya, seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya. Hal ini bertujuan agar anak yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak menjadi korban dari perbuatan kedua orang tua biologisnya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang No: 0274/Pdt.P/2015/PA.Mlg telah menerapkan norma hukum yang dikandung dalam putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/201, melalui penafsiran norma secara restriktif, dengan membatasi hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya.

Oleh karena itu, menjadi sangat relevan untuk melakukan penelitian mendalam tentang bagaimana konsep penemuan hukum diterapkan di sistem peradilan Indonesia, dan sejauh mana penalaran hukum serta penemuan hukum memengaruhi kualitas dan keadilan putusan pengadilan. Penelitian ini penting bukan hanya dari perspektif teori hukum, tetapi juga dari perspektif praktik peradilan sebagai upaya mengevaluasi sejauh mana hakim telah menjalankan mandat konstitusional dan moral mereka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hasil kajian diharapkan mampu memberikan rekomendasi tentang praktik terbaik penalaran dan penemuan hukum yang mendukung putusan yang adil, konsisten, dan responsif terhadap dinamika sosial, sehingga peradilan tidak hanya menjadi mesin penerapan norma, tetapi sarana aktualisasi rasa keadilan dan moral hukum dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan hakim, konsep penemuan hukum, dan dasar penalaran hukum dalam sistem peradilan Indonesia; pendekatan konseptual untuk menggali teori-teori mengenai metode interpretasi, konstruksi hukum, serta asas-asas penalaran hukum menurut para ahli; serta pendekatan kasus yang digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan guna melihat bagaimana penemuan dan penalaran hukum diterapkan dalam praktik. Sumber hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan menafsirkan serta menguraikan bahan hukum secara sistematis untuk menghasilkan jawaban atas rumusan masalah mengenai peran penemuan dan penalaran hukum dalam menghasilkan putusan hakim yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Penemuan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Dalam suatu negara, ketika suatu perundang-undangan telah mengatur secara jelas suatu tindakan yang melawan hukum, maka hakim dapat memutus perkara tersebut tanpa perlu melakukan penemuan hukum, cukup dengan menerapkan norma yang telah tersedia secara tegas. Namun, meskipun teks undang-undang sudah jelas, hakim tetap harus mempertimbangkan berbagai aspek yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut, seperti akar penyebab kejahatan, kondisi sosial-ekonomi pelaku, tingkat kesalahan, motif, serta faktor eksternal yang memengaruhi seseorang melakukan tindakan melawan hukum (Rahmayanti, 2023). Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya sesuai dengan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemanfaatan

bagi pelaku maupun masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum positif tetap harus disertai analisis komprehensif terhadap konteks kasus, agar putusan hakim dapat mencerminkan hukum yang humanis, proporsional, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang adil. Penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia merupakan proses aktif yang dilakukan hakim untuk menemukan, menggali, dan menafsirkan norma hukum ketika menghadapi perkara yang tidak secara jelas diatur dalam undang-undang atau ketika terjadi kekosongan hukum. Konsep ini memiliki dasar normatif yang sangat kuat, sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk tidak hanya bergantung pada bunyi teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial, moral, dan hukum tidak tertulis yang berkembang di masyarakat (Haidi, 2022).

Selain itu, Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan “dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.” Ketentuan ini mempertegas bahwa hakim harus tetap memberikan putusan meskipun undang-undang tidak memberikan jawaban eksplisit. Dengan demikian, penemuan hukum merupakan kewajiban, bukan pilihan, bagi hakim. Doktrin hukum Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam artikel BPHN mengenai *rechtsvinding*, menyatakan bahwa penemuan hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kekakuan teks undang-undang dengan kebutuhan keadilan konkret dalam masyarakat (Iswantoro, 2018).

Pada umumnya, hakim di Indonesia cenderung menggunakan penafsiran hukum secara sistematis dan teleologis ketika memutus perkara, yaitu menafsirkan norma hukum dengan melihat keterkaitannya dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan serta menggali tujuan sosial, moral, dan filosofi pembentukan aturan tersebut. Selain itu, hakim juga sering menggunakan penafsiran gramatikal sebagai langkah awal untuk memahami makna teks undang-undang secara literal, namun ketika bunyi pasal dianggap tidak cukup jelas atau tidak sesuai konteks, hakim melengkapinya dengan penafsiran historis dengan melihat sejarah pembentukan aturan dan penafsiran sosiologis dengan menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan.

Dalam praktiknya, penemuan hukum dilakukan melalui berbagai metode interpretasi seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan sosiologis. Interpretasi ini digunakan ketika norma hukum tersedia tetapi masih membutuhkan penafsiran untuk menyesuaikannya dengan konteks perkara. Pengadilan Negeri Kendal, melalui publikasi resminya, menjelaskan bahwa penafsiran merupakan metode utama yang digunakan hakim untuk memahami makna yang tepat dari suatu ketentuan hukum sesuai konteks penerapannya.

Penafsiran hukum oleh hakim atau yang dikenal juga sebagai interpretasi yaitu suatu metode penemuan hukum dari peraturan yang ada namun terkadang

tidak sepenuhnya tepat jika diterapkan pada permasalahan hukum tertentu, atau sebaliknya suatu permasalahan hukum tidak memiliki pengaturan yang jelas sehingga hakim perlu menafsirkan hukum berdasarkan peraturan dasar yang berkaitan dan hati nurani (Chrisandy, 2024). Apabila interpretasi tidak cukup, maka hakim menggunakan konstruksi hukum, seperti analogi, *argumentum per a contrario*, dan *argumentum a fortiori*. Selain itu, hakim juga dapat menggali sumber hukum tidak tertulis, seperti kebiasaan, hukum adat, rasa keadilan, dan doktrin para ahli.

Sejauh mana penemuan dan penalaran hukum berpengaruh terhadap kualitas dan keadilan putusan pengadilan

Para ahli dan literatur hukum di Indonesia menunjukkan bahwa penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penalaran hukum (*legal reasoning*) oleh hakim memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas dan keadilan putusan pengadilan, utamanya ketika hukum positif (*perundang-undangan*) tidak cukup lengkap atau tidak secara langsung cocok dengan fakta suatu perkara (Taqiuddin, 2017). Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini memberi dasar normatif bahwa hakim tidak sekadar menerapkan pasal secara tekstual, tetapi dapat menafsirkan bahkan menemukan norma hukum baru dimana sejauh hal itu dibutuhkan untuk menegakkan keadilan substantif.

Dari aspek penalaran, literatur menekankan bahwa “*legal reasoning*” adalah inti dari putusan hakim: proses pemikiran multidimensional yang melibatkan interpretasi hukum, analisis fakta persidangan, dan penerapan norma hukum dengan memperhatikan asas-asas seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Bila penalaran dilakukan dengan sistematis, logis, rasional, dan berorientasi keadilan maka putusan cenderung berkualitas tinggi, dapat diterima oleh para pihak, dan membangun kepercayaan terhadap lembaga peradilan (Yudisial, 2020).

Lebih jauh, dalam praktik yudisial di Indonesia, penemuan hukum oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung telah berkontribusi terhadap perkembangan hukum, termasuk dalam konteks hukum Islam ketika hakim menunjukkan kreativitas dan keberanian untuk memberikan solusi hukum dalam kasus yang belum diatur atau regulasinya ambigu (Budiman, 2014). Namun demikian, pengaruh penemuan dan penalaran hukum terhadap keadilan tidak otomatis positif, kualitas putusan sangat tergantung pada kemampuan, integritas, dan kedalaman penalaran hakim. Bila hakim hanya sekadar menerapkan pasal secara prosedural tanpa refleksi atas nilai keadilan, maka putusan bisa kehilangan “kemanfaatan sosial” atau menjadi kurang sensitif terhadap konteks nyata masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penafsiran hakim di Indonesia sering kali menunjukkan upaya menyeimbangkan ketiga nilai tersebut. Radbruch

menekankan bahwa meskipun kepastian hukum penting, keadilan dan kemanfaatan harus didahulukan ketika hukum positif tidak mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktiknya, hakim Indonesia terkadang menafsirkan undang-undang secara progresif untuk mengatasi kekakuan aturan, terutama ketika teks undang-undang tidak memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan aktual. Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim menjadi sarana untuk menjaga agar hukum tetap hidup dan relevan dengan nilai keadilan substantif.

Contoh penerapan penafsiran dalam penemuan hukum dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 46 PK/Pid.Sus/2011 dalam perkara Sister Bernardete, seorang biarawati yang dituduh melakukan tindak pidana lingkungan. Dalam putusan ini, MA menggunakan penafsiran teleologis dan sosiologis dengan menekankan bahwa tujuan hukum lingkungan bukan untuk menghukum setiap perbuatan secara kaku, melainkan melindungi lingkungan secara proporsional. Hakim menilai perbuatan terdakwa justru memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga unsur pidana tidak terpenuhi.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penemuan dan penalaran hukum sangat berpengaruh terhadap kualitas dan keadilan putusan pengadilan dimana keduanya memungkinkan hakim menjembatani kekosongan atau kekaburan hukum formal dengan realitas sosial, mengharmoniskan kepastian hukum dengan keadilan substantif, dan menghasilkan putusan yang bukan hanya legal secara normatif, tetapi juga adil dan relevan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Penemuan hukum merupakan kewajiban hakim dalam sistem peradilan Indonesia untuk menggali dan menafsirkan hukum, terutama ketika norma tidak jelas atau tidak tersedia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Melalui metode interpretasi dan konstruksi hukum, hakim dapat menyesuaikan penerapan norma dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penemuan hukum menjadi dasar penting bagi terciptanya putusan hakim yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Penelitian menunjukkan bahwa putusan yang adil tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada kemampuan hakim menafsirkan, menemukan, dan menerapkan hukum secara rasional, sistematis, dan berorientasi keadilan. Semakin tepat dan mendalam proses penalaran dan penemuan hukum yang dilakukan hakim, maka semakin tinggi pula kualitas putusan yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Budiman, A. A. (2014). Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia. *Al-Ahkam*, 24(1), <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.129>

Chrisandy, E. R. (2024). *Penafsiran Hukum Oleh Hakim*.

Faud, H. Z. (2016). *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

1611

-
- Oleh Hakim Perspektif Penemuan Hukum: Studi Kasus No: 0247/Pdt. P/2015/PA. Mlg [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7785/>.
- Haidi, R. (2022). Rifai Hadi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtsvinding) Dan 4 Metode Penemuannya. Rifaihaidi.Com.
- Hakim, M. U. H. R. (2016). Berkarakteristik Hukum Progresif The Implementation Of Rechtsvinding Based On Progressive Law. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 227-248.
- Ismaidar, I., Fitrianto, B., Mendrofa, K. M. R., Kospiyandi, K., Surbakti, R. S., & Sandi, T. (2025). Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8400-8407. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2532>
- Iswantoro, W. (2018). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 45-56.
- Jonaedi, A. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenada Media.
- Nurhayati, N. (2014). *Upaya Penemuan Hukum Oleh Hakim Menetapkan Putusan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rahmayanti, R. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 190-199. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2629>
- Siregar, A. R. M. (2017). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Somomoeljono, S. (2025). Legal Theory as the Foundation of Certainty , Justice , and Utility in the Indonesian Judicial System. *The International Journal of Review Adn State Administration*, 3(5), 123-132.
- Sulistiyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk The Importance Of Legal Reasoning For Judges In Making Decisions In Court To Avoid ‘ Onvoldoende Gemotiveerd. *Ius Constituendum*, 6(2), 482-496. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>
- Supardin, M. I., Mubarak, J., Muslimin, J., Nasril, M., & Amir, R. (2025). Legal Reasoning By Judges In The Decision Of The Religious Court In The Dki Jakarta Area Regarding Sharia Financing. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 1-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10917>
- Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *JISP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 191-199. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>
- Yudisial, K. (2020). *Keilmuan Melahirkan Putusan Berkualitas*. Komisi Yudisial. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1319/keilmuan-melahirkan-putusan-berkualitas
-